



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemrosesan Data KTP el yang Bermasalah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga / data KTP yang bermasalah
2. Menyerahkan Nomor kontak yang bisa dihubungi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permintaan
2. Menerima fotocopy KK / KTP yang bersalah
3. Mengecek kebenaran administrasi kependudukan
4. Mengajukan data ke sistem penghapusan data KTP bermasalah
5. Membuat surat permohonan penghapusan data ke ditjend
6. mengagendakan dan memberi cap dinas dan memberikan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Mengambil nomor antrian
2. Menunggu panggilan sesuai nomor antri
3. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan dan membuat tanda terima pengambilan
4. Mengecek kebenaran Data Base
5. Mengajukan data ke sistem penghapusan data KTP el bermasalah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemrosesan Data KTP el yang bermasalah

Pengaduan Layanan

1. Email : dukcapil4lawang@gmail.com
2. Kotak kritik dan saran
3. Facebook : Disdukcapil
4. WA Online : 085378868484 dan 081271287447
5. Instagram : dukcapil4lawang
6. Twiter : @dukcapil4lawang
7. Yuotube : Disdukcapil Empat Lawang